

**DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
DI KECAMATAN BARUMUN DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**



SKRIPSI

*ditujukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**KHADIJAH FITRI HEJIADI
NIM. 2010300014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
DI KECAMATAN BARUMUN DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**KHADIJAH FITRI HERIADI
NIM. 2010300014**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN
2024**

**DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
DI KECAMATAN BARUMUN DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

KHADIJAH FITRI HERIADI

NIM. 2010300014

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Khadijah Fitri Heriadi**

Padangsidempuan, Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Khadijah Fitri Heriadi** yang berjudul **"DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN BARUMUN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khadijah Fitri Heriadi
NIM : 2010300014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumon Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024
Pembuat pernyataan,



Khadijah Fitri Heriadi
NIM 2010300014

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khadijah Fitri Heriadi
NIM : 2010300014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Juli 2024
Pembuat pernyataan



Khadijah Fitri Heriadi
Nim. 2010300014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsvabada.ac.id> email: fasih@uinsvabada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Khadijah Fitri Heriadi
NIM : 2010300014
Judul Skripsi : Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Ketua

Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP. 19920529 202012 1 007

Toguan Ranbe, M. Pem. I
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Senin, 29 Juli 2024
: 09.00 s/d 11.30 WIB
: 80 (A)
: 3,73 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga)
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B- 1627 /Un. 28/D/PP.00.9/09/2024


Judul Skripsi : Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumon
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan
Bakar Minyak

Ditulis oleh : KHADIJAH FITRI HERIADI
NIM : 2010300014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 10 September 2024
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Khadijah Fitri Heriadi
NIM : 2010300014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah proses dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumun kepada pengguna akhir atau masyarakat. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di kecamatan Barumun ini sering mengalami kehabisan stok bahan bakar minyak sebelum kedatangan pasokan bahan bakar minyak selanjutnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di kecamatan barumun yang disebabkan tidak tersedianya bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak di kecamatan barumun yang ditinjau dari peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 13 tahun 2018 tentang pendistribusian bahan bakar minyak, dan apa faktor penghambat dalam pendistribusian bahan bakar minyak di kecamatan barumun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum di kecamatan barumun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dan menyeluruh dengan mengambil data dilapangan yang memenuhi kriteria dalam pendistribusian bahan bakar minyak di kecamatan barumun yang ditinjau dari peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 13 tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji *credibility* dan *triagulasi*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendistribusian bahan bakar minyak yang sesuai dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 13 tahun 2018 di kecamatan barumun masih kurang maksimal, khususnya penyaluran bahan bakar minyak kepada pengguna akhir yang tidak tepat sasaran. Adapun dampak dalam pendistribusian bahan bakar minyak, yaitu: Antrian Panjang Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumun, Ketidakadilan Sosial, Pengawasan Yang Lemah, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Dan Meningkatkan Biaya Transportasi.

Kata Kunci: Distribusi, PERMEN ESDM, Bahan Bakar Minyak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumon Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A sebagai Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata

Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik dan
Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah
membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada cinta pertama saya, papa tersayang “Purwadi” yang
selalu senantiasa mendo’akan, menyemangati, dan mendukung secara
penuh, baik moral maupun material kepada saya. Terima kasih saya
ucapkan untuk segala kasih sayang dan cinta yang tak terhingga yang sudah
diberikan kepada saya selama ini. Dan terimakasih untuk setiap kalimat
indah yang slalu dilontarkan untuk saya, yaitu “Iya boru papa andung” yang
sangat berdampak besar terhadap saya tentunya.
8. Terima kasih yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata kepada Bidadari
Surgaku mama tersayang Herita Saragih, terima kasih saya ucapkan sudah
selalu mengerti akan diri saya ini, terima kasih untuk setiap nasehat yang
diberikan kepada saya, terima kasih sudah bisa menjadi teman curhat,
sahabat bahkan sosok seorang kakak kepada saya dan terima kasih atas
setiap waktu luang yang diberikan kepada saya setiap harinya yang semata-

mata hanya untuk memastikan bahwa saya baik-baik saja diperantauan ini. Hiduplah lebih lama Ma, karna suara mu adalah sumber kekuatan bagi saya.

9. Terima kasih kepada adikku tersayang Wahyu Indra Syahputra yang selalu siap siaga membantu saya kapanpun tanpa kenal waktu dan yang selalu saya libatkan dalam setiap proses saya.
10. Terima kasih kepada mbak Nora Febrina Ad'ha dan dedek Windy Indah Septia, yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
11. Terima kasih kepada kakak-kakak ku yang tidak sedarah namun searah, Peni Jayanti, S.Pd dan Nur Aisyah Lubis, S.E dan sepupuku Riska Putri Harahap yang selalu menemani, memotivasi dan selalu ada disaat saya butuhkan.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Sri Ningsih Nurul Amira Pane, Husnul Safrina Siagian, Dewi Rahmayanti Siregar, Riska Angraini Siregar, Ade Riska Maharani Hasibuan, Dwi Diah Listi Siregar, Riya Datul Batubara dan kakak Indah Permata Sari Tanjung, S.H.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara 1 angkatan 2020, Aldi Sulaiman Tanjung, Ahmad Parisi, Naufatul Akram, Annisa Arianti, Gita, Rohima Harahap, Elma Yunita, Rika Diana Siregar, Annisyah Oktora Harahap, Hikmah Yani Hasibuan, Hoirunnisa Padila Safitri, Rahmadani, Risnauli Harahap, Juhana Hasibuan, Nur Jannah Dalimunthe, Fitria Nelda, Widya, Winda Sari.

14. Terimakasih kepada teman-teman saya di kelompok KKL 61 bidadari sarugo yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri dan selalu menghibur saya dikala sedih, yaitu Rahmat Roten Siregar, Abdullah Umar Harahap, Nurul Ma'arif Nasution, Annisah Nasution, Santi Siregar, Tiara Ritonga, Rayhana Fithrah Chaniago, Sakinah Anfadhilla Tambunan, Latifah Aini Rambe, Izzah Halimah Nasution, Atika Dyyaul Aulia Hasibuan, dan Erlin Dayati Gea.
15. Terima kasih kepada Muhammad Ardana Putra, Amd.T yang selalu menemani, mendukung dan menghibur saya selama penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap waktu luang yang diberikan disela-sela kesibukan beliau bekerja.
16. Terima kasih kepada Abe atau bayi cekut sebutannya. Salah satu balita yang akhir-akhir ini viral di *platform* Tiktok, saya kerap melihat video balita tersebut disaat membutuhkan hiburan ketika lelah mengerjakan skripsi, dan tanpa sengaja saya merasakan *goodmood* setelah menonton video Abe tersebut.
17. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna*

thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2024

Penulis

Khadijah Fitri Heriadi
NIM: 2010300014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bahan Bakar Minyak.....	12
B. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak	13
C. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.....	15
D. Distribusi	16
E. Subsidi.....	20
F. Surat Rekomendasi Dari Pemerintah	22
G. Konsep Penyaluran Bahan Bakar Minyak Dalam Fiqh Siyasah	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	42
----------------------	----

1. Sejarah Berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	42
2. Visi dan Misi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.....	44
3. Struktur Organisasi Perusahaan	44
4. Uraian Tugas Perusahaan.....	47
5. Jaminan Kualitas Pelayanan.....	52
B. Temuan Khusus.....	53
1. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumon Ditinjau Dari Peraturan Menteri energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.....	53
2. Apa dampak dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumon.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas pada Pasal 1 Ayat 4 adalah “Bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.” Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi¹. Bahwa Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak sebagai sumber energi². Pemerintah sebagai pengelola migas membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai pedoman untuk mengatur jalannya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Pengelolaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus dikuasai oleh negara mengingat nilainya yang sangat tinggi dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi guna kesejahteraan kehidupan rakyat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina (Persero). PT Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu juga, Pertamina bertugas

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 Ayat 4.*

² Widia Andriani, *Pengaturan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum, Jember: Program Sarjana Universitas Jember, 2018), hlm. 13.

mendistribusikan atau meyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang didirikan oleh Pertamina ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbatas serta lokasinya yang berada diperkotaan atau jalan lintas saja. Sehingga masyarakat pelosok akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak. PT Pertamina sebagai perusahaan tambang berplat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

PT Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyebutkan bahwa: Menyediakan dan melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah³.

Ilmu ketatanegaraan didalam Islam ruang lingkup dari fiqh siyasah juga sudah mengatur tentang suatu cara untuk mencapai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh Siyasah juga membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara

³ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, pasal 13 ayat (2)*.

pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberi kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya⁴.

Kajian dari Fiqh Siyasah yang berhubungan dengan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yaitu Siyasah Tanfidziyah. Adapun yang dimaksud dengan Siyasah Tadfidziyah adalah membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu Negara⁵. Dan disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut⁶.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, menjelaskan bahwa badan usaha penyalur dalam hal ini Pertamina hanya dapat menyalurkan bahan bakar kepada pengguna langsung. Terutama untuk sektor transportasi dan kebutuhan bahan bakar rumah tangga, bukan untuk dijual kembali dan sudah menjadi bagian tanggung jawab perusahaan untuk menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Peralite dengan tepat sasaran sehingga dapat dinikmati masyarakat yang berhak.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm., 5.

⁵ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Media, 2016), hlm., 11.

⁶ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah*, (Solok: PT. Mafy Media Lestari Indonesia, 2023), hlm., 146.

Perubahan Peralite dari Bahan Bakar Umum menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dimana didalamnya terdapat unsur alokasi kuota, kompensasi harga atau subsidi. Subsidi Bahan Bakar Minyak ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak Pertamina, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari tugas menyediakan Bahan Bakar Minyak dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyediaan Bahan Bahan Minyak⁷. Maka Pertamina melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melayani pembelian Peralite menggunakan jerigen untuk diperjualbelikan kembali di level pengecer.

Menurut Irto Ginting selaku Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Persero) mengatakan bahwa perbedaan kapasitas tangki Bahan Bakar Minyak ini tergantung kebutuhan di masing-masing SPBU. Menurut beliau, satu tangki untuk satu produk BBM di SPBU biasanya dapat menampung puluhan kiloliter. Sedangkan satu kiloliter (kl) itu jika dikonversi sama dengan 1.000 liter BBM. Satu tangki BBM, kapasitasnya bervariasi antara 10 kl sampai dengan 60 kl. Sedangkan satu SPBU memiliki beberapa tangki tergantung jenis BBM yang disediakan⁸.

Menurut Irto Ginting juga tidak bisa memastikan berapa perbedaan kapasitas tangki pada setiap produk Bahan Bakar Minyak yang dipasarkan

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina*, (Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm., 167.

⁸ <https://www.gridoto.com/amp/read/222841416/sudah-tahu-belum-berapa-banyak-bbm-yang-bisa-ditampung-di-satu-spbu-ini-jawaban-pertamina?page=2>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pada pukul 21.51 WIB.

pertamina, baik itu pertamax, pertalite, pertadex, hingga dexlite. Kapasitas tangki perproduk BBM itu tergantung *owner* atau pemilik SPBU. Dan hal ini tergantung permintaan di masing-masing lokasi SPBU pada setiap wilayah.

Pernyataan Irto Ginting diatas, bisa diasumsikan volume Bahan Bakar Minyak di SPBU berkisar 10 ribu liter untuk satu produk Bahan Bakar Minyak. Jadi jika SPBU menyediakan empat produk Bahan Bakar Minyak, maka volume yang dapat ditampung diperkirakan mulai dari 40 ribu liter hingga 240 ribu liter Bahan Bakar Minyak. Namun dalam fakta dilapangan, salah satu permasalahannya yaitu, sebagian oknum petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumon masih ada yang bertindak sesuka hati demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak atau efek kedepannya terhadap masyarakat di Kecamatan Barumon. Contohnya oknum petugas tersebut dengan mudah menerima pelanggan atau konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen atau drum tanpa adanya surat rekomendasi dari Perangkat Daerah.

Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 telah mengatur jelas tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquified Petroleum Gas*⁹. Kecuali penyaluran BBM tersebut untuk para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil¹⁰.

⁹ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri (Permen) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquified Petroleum Gas.*

¹⁰ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 1.

Contohnya seperti petani yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak tersebut untuk alat membajak sawah (traktor) demi kelangsungan hidupnya. Tetapi sebagian masyarakat di daerah Kecamatan Barumon, malah menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak tersebut. Seperti memperjual belikan Bahan Bakar Minyak secara eceran dan demi kepentingan pribadi, tanpa memikirkan masyarakat yang lain yang juga terkena imbasnya.

Akibatnya masyarakat di daerah Kecamatan Barumon sering mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum setempat. Sehingga mau tidak mau masyarakat di daerah Kecamatan Barumon harus pergi ke daerah lain yang lebih jauh untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak tersebut. Bahkan sampai membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual eceran dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang disarankan oleh pemerintah.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan Jerigen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Barumon dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Barumon.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah suatu proses penyaluran dari produsen kepada konsumen

dan pemakai. Dapat dilihat bahwasanya prosedur pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk.

2. Petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah orang yang bertugas dalam pendistribusian atau penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut. Petugas juga bertanggung jawab dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut kepada pengguna akhir dan tepat sasaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Barumun yang ditinjau Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak?
2. Apa dampak dalam penghambat dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusun penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Yang Ditinjau Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak
2. Untuk mengetahui dampak dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
2. Dapat diajukan sebagai pedoman dan rujukan bagi penulis, rekan mahasiswa, dan sebagai bahan untuk penelitian lain.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu:

1. Skripsi karya Kholilah (2023) yang berjudul "Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Studi kasus di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)". Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau dikategorikan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang isi pasal 17 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yang berfokus kepada

Pembinaan dan Pengawasan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang isi pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yang berfokus kepada Penyaluran. Subjek penelitian sebelumnya adalah petugas SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Pelaku usaha penyaluran BBM diluar perizinan yang sah. Sedangkan penelitian ini kepada petugas SPBU kecamatan Barumon dan Masyarakat setempat. Lokasi penelitian sebelumnya adalah di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan penelitian ini berlokasi di SPBU Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

2. Skripsi karya Widia Andriani (2018) di Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang berjudul “Pengaturan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Indonesia”. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Penelitian (*Legal Research*) adalah proses pengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum dan (*Statute Approach*) pendekatan penelitian hukum. Persamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang isi dari Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015, sedangkan penelitian ini membahas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 13 tahun 2018. Penelitian sebelumnya membahas tentang pelaku usaha sub penyalur Bahan Bakar Minyak, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut.

3. Skripsi karya Nur Hasilaini Hamzah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang berjudul “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Antara SPBU Tabongo Dengan PT Pertamina. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris adalah yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diambil dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diambil dari hasil pengamatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai penelitian sebelumnya lebih condong kearah perjanjian kerja sama antara SPBU Tabongo dengan PT Pertamina, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penyaluran Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran. Penelitian sebelumnya membahas tentang apa saja faktor yang memengaruhi keterlambatan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak, sedangkan penelitian ini membahas tentang apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu

dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Yang Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, yaitu Bahan Bakar Minyak, Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Distribusi Dan Konsep Penyaluran Bahan Bakar Minyak Dalam Fiqh Siyasah.
3. Bab III Metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Teknik Pengecekan Keabsahan Data.
4. Bab IV Pembahasan tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Dan Faktor Penghambat Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun.
5. Bab V Sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen diudara¹¹. Istilah bahan bakar minyak juga digunakan untuk menggambarkan segala jenis bahan bakar yang berasal dari minyak bumi.

Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki berbagai manfaat yang mendalam dan luas dalam kehidupan manusia serta berbagai sektor aktivitas. Beberapa manfaat utama bahan bakar minyak antara lain:¹²

1. Transportasi (Bahan bakar kendaraan)
2. Industri
3. Pembangkit Listrik
4. Pemanas
5. Bahan Baku Kimia
6. Transportasi Udara
7. Keamanan dan Pertahanan

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pada pukul 03.16 WIB.

¹² <https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pada pukul 23.45 WIB.

B. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

1. Bensin (*Gasoline*)

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang paling umum dan banyak digunakan. Bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, dan truk ringan. Bensin memiliki sifat yang mudah terbakar dan cocok untuk mesin berpenggerak bensin.

2. Solar (*Diesel*)

Solar atau dikenal juga sebagai diesel adalah jenis bahan bakar lain yang populer. Bahan bakar ini juga digunakan dalam mesin diesel untuk kendaraan komersial seperti truk berat, bus, kapal laut, dan pembangkit listrik. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin bensin untuk penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dan daya tahan yang lebih tinggi.

3. Avtur (*Aviation Turbine Fuel*)

Avtur adalah jenis BBM yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Pesawat jet dan pesawat lainnya yang menggunakan mesin turbin memerlukan avtur sebagai bahan bakar mereka.

4. Minyak Bakar (*Fuel Oil*)

Minyak bakar adalah Bahan Bakar Minyak yang digunakan dalam industri untuk menggerakkan mesin industri dan pemanas. Jenis bahan bakar ini umumnya digunakan dalam pembangkit listrik, industri maritim, dan industri berat.

5. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Minyak tanah adalah Bahan Bakar Minyak yang digunakan dalam lampu minyak, kompor minyak, dan perangkat pemanas lainnya. Biasanya, minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar sementara atau sebagai bahan bakar alternatif ketika bahan bakar minyak lain tidak tersedia.

6. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari campuran gas alam yang dimampatkan menjadi bentuk cair. Gas ini sering digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, pemanas air, dan beberapa kendaraan yang telah diubah menjadi menggunakan sistem bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).

7. Biodiesel

Biodiesel adalah contoh Bahan Bakar Minyak non-konvensional yang dibuat dari sumber alami, seperti minyak nabati, lemak hewan, atau limbah minyak dapur. Bahan bakar jenis ini dapat digunakan sebagai pengganti sebagian atau seluruh diesel dalam mesin diesel.

8. Bioetanol

Bioetanol adalah contoh lain dari Bahan Bakar Minyak non-konvensional yang berasal dari sumber alami, seperti gula tebu, jagung, atau sorgum. Bahan bakar minyak jenis ini dapat digunakan sebagai campuran dengan bensin untuk kendaraan bermotor¹³.

¹³ https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/produk-dan-layanan/spbu/artikel-berita/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasan-nya-yang-harus-anda-ketahui.html. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 13.25 WIB.

C. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah lembaga yang menyalurkan dan memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan yang dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar berbagai jenis kendaraan. Pada umumnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum menyediakan berbagai macam Bahan Bakar Minyak untuk mengisi kebutuhan berbagai jenis kendaraan, seperti jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar¹⁴. Di berbagai daerah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum juga biasa disebut Pom Bensin atau singkatan dari Pompa Bensin. Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indonesia amatlah beragam, ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikelola oleh pemerintah atau negara ada juga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikelola oleh perusahaan asing atau swasta.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum juga memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan warnanya, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Warna Merah

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum warna merah yang biasa disebut SPBU Pasti Pas, ini memiliki sejumlah fasilitas yang standar, seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan beberapa diantaranya terdapat minimarket. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ini biasanya dominan warna merah yang digunakan pada warna seragam operator dan tiang pilar.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6400844/spbu-kepanjangan-dari-apa-jenis-jenis-hingga-arti-kode-spbu/amp>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 22.00 WIB.

¹⁵ <https://money.kompas.com/read/2022/07/24/083700226/mengenal-jenis-jenis-spbu-pertamina--merah-biru-dan-hijau?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 22.30 WIB.

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Warna Biru

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum warna biru yang disebut SPBU Pasti Prima, ini merupakan pengembangan dari SPBU Pasti Pas yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di SPBU ini terdapat juga kafe, ATM, bengkel, tenant makanan, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas dan elpiji, nitrogen, hingga restoran cepat saji. SPBU Pasti Prima biasanya dominan mengkombinasikan warna merah dan abu-abu.

3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Warna Hijau

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum warna hijau atau disebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum *Green Energy Station* (SPBU GES) merupakan jenis SPBU terbaru yang mengusung konsep ramah lingkungan dengan tema *Green Energy Station* (GES). SPBU ini memiliki empat konsep, yaitu *Green*, *Future*, *Digital*, dan *High Tier Fuel*.

Fasilitas yang tersedia biasanya berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Penggunaan pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hingga Digitalisasi dan Edukasi Pertamina Series dan Dex Series.

D. Distribusi

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen,

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan)¹⁶.

Beberapa pengertian distribusi menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Pengertian distribusi menurut Nirwan Sembiring, distribusi adalah penyaluran barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau produsen kepada konsumen untuk dimanfaatkan.
2. Pengertian distribusi menurut Kotler dan Amstrong, distribusi adalah aktivitas perusahaan agar produk atau jasa mudah didapatkan oleh konsumen sarasanya.
3. Menurut Soekartawi, pengertian distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa sampai konsumen akhir.
4. Assauri mengatakan, distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat
5. Menurut Bhatu Swastha, distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat di saluran ini adalah produsen, distributor, konsumen atau industri¹⁷.

¹⁶ Eka Santi Agustina, dkk., *Manajemen Distribusi*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hlm.11.

¹⁷ Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019), hlm., 2.

Dilihat dari kegunaan atau fungsi, distribusi terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Distribusi yang didasarkan pada waktu (*time utility*), kegiatan distribusi yang memanfaatkan waktu tertentu. Mengatur waktu penggunaan suatu barang.
2. Distribusi yang didasarkan pada tempat (*place utility*), kegiatan distribusi yang memanfaatkan tempat-tempat dimana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi.

Secara sederhana, distribusi mempunyai tujuan, antara lain:

1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen.

Pendistribusian memiliki tujuan utama, yaitu mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen.

2. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi

Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan produksi. Kegiatan menyalurkan barang yang dilakukan oleh distributor memberikan kesempatan bagi produsen untuk mengembangkan hasil kualitas produk.

3. Menjaga stabilitas perusahaan

Selain membuat produsen dapat lebih fokus, aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang. Sehingga, perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil.

4. Sebagai pemerataan produk di setiap wilayah

Semakin banyak distributor di berbagai daerah, maka akan semakin banyak pula konsumen yang memperoleh produk. Produk yang diperoleh juga dapat lebih mudah tersebar ke berbagai wilayah.

5. Peningkatan nilai barang dan jasa

Melalui kegiatan distribusi, akan ada peningkatan nilai suatu produk. Sebagai contoh, salak yang dijual di Sleman, D.I Yogyakarta akan meningkat harganya saat dibawa ke pedagang ke Jakarta.

6. Supaya proses produksi merata

Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata, bila proses pendistribusian berjalan baik. Distributor di setiap wilayah mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor.

7. Mempertahankan kontinuitas proses produksi

Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan terhadap produk. Artinya kegiatan produksi akan terus berjalan selagi pasar masih ada.

8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa

Proses pendistribusian melalui distributor, harga produk di pasaran akan stabil. Kestabilan harga mengikuti kondisi dan permintaan pasar¹⁸.

Sehingga dapat disimpulkan, dalam kegiatan distribusi ada perantara pemasaran, yaitu mereka yang membantu produsen dalam hal pembelian produk, mengklasifikasi produk agar mudah dipasarkan, mempromosikan

¹⁸ Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019), hlm., 5.

produk agar mudah dipasarkan, mempromosikan produk/barang, serta menjual dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir.

Proses Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah beserta PT Pertamina bertanggung jawab besar atas pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut. PT Pertamina melakukan pendistribusian ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang tersebar di wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat akan ketersediaan Bahan Bakar Minyak tersebut.

E. Subsidi

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam untuk meringankan beban biaya produksi perusahaan¹⁹. Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 1996, pemerintah menerapkan subsidi untuk tiga jenis bahan bakar, yakni Premium, solar dan minyak tanah.

Subsidi bensin jenis Premium dan Solar untuk kendaraan, serta minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Mengutip jurnal The Habibie Center, harga Premium yang semula Rp 0,30 menjadi Rp 1 per liter, minyak tanah dari Rp 0,20 menjadi 0,6 per liter, dan solar dari Rp 0,2 menjadi Rp 0,8 per liter.

Pada tahun yang sama, pemerintah kembali menyesuaikan harga tiga jenis BBM tadi menjadi Rp 0,5 per liter untuk Premium, Solar Rp 0,4 per liter, dan minyak tanah Rp 0,3 per liter. Di masa pemerintahan Presiden Suharto

¹⁹. Arwin, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Bandung: Cendikia Publisher, 2020), hlm., 66.

(1967-1998), perubahan harga bahan bakar minyak terjadi sebanyak 21 kali. Pada awal tahun menjabat, Pemerintah Orde Baru menaikkan harga Premium menjadi Rp 4 per liter, Solar Rp 3,5 per liter, dan minyak tanah Rp 1,8 per liter. Hingga akhir masa jabatan Presiden Suharto, harga tiga bahan bakar ini menjadi masing-masing Rp 1.000, Rp 550, dan Rp 280.

Selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie tidak ada perubahan harga bahan bakar minyak. Masuk ke era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999-2001), tercatat empat kali penyesuaian harga BBM. Harga Premium menjadi Rp 1.150 per liter, solar Rp 600 per liter, dan minyak tanah Rp 350 per liter.

Penyesuaian harga BBM kembali terjadi di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) sebanyak 18 kali. Pada akhir masa jabatan, harga Premium menjadi Rp 1.810 per liter, solar Rp 1.650 per liter, dan minyak tanah Rp 1.800 per liter.

Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), terjadi perubahan kebijakan energi yang signifikan. Pemerintah menghapus subsidi minyak tanah dan mengkonversinya ke gas 3 kilogram. Harga bahan bakar minyak naik. Premium menjadi Rp 6.500 per liter, Solar Rp 5.500 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter. Kendati demikian, Presiden SBY juga pernah menurunkan harga BBM subsidi sebanyak tiga kali.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi beberapa kali penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pada 2022, jenis bensin Premium dihapus kemudian berganti ke Pertalite dengan spesifikasi yang lebih ramah

lingkungan. Saat ini harga BBM subsidi, yakni Ptalite dan Solar masing-masing Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter.

F. Surat Rekomendasi Dari Pemerintah

Surat rekomendasi merupakan salah satu mekanisme pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Ptalite agar tepat sasaran dan tepat volume. Surat rekomendasi berlaku tiga bulan, yang penerbitannya dapat dilakukan secara elektronik atau manual, serta tidak boleh diperjualbelikan.

Prosedur penerbitan surat rekomendasi dan pedoman perhitungan estimasi kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus (JBKP) Ptalite. Dijelaskan, bahwasanya dalam pengurusan surat rekomendasi ini tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, pengurusan surat maupun pengambilan JBT dan JBKP bagi kelompok tani atau nelayan dapat diwakilkan kepada salah satu konsumen pengguna yang tercantum dalam surat rekomendasi dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Apabila surat rekomendasi disalahgunakan, seperti diberikan kepada konsumen pengguna lain atau diperjualbelikan. Maka pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi bagi pihak-pihak terkait. Sanksi ini bisa diberikan kepada masing-masing pihak, termasuk kepada konsumen penggunanya.

Adapun dalam penerbitan surat rekomendasi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah sebagai berikut.²⁰

a. Penerbit Surat Rekomendasi Untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar)

NO	Konsumen Pengguna	Penerbit Surat Rekomendasi
1.	Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota d. Perangkat Daerah Kabupaten atau Perangkat Daerah Kota yang membidangi Usaha Mikro
2.	Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudidaya ikan) b. Kepala Pelabuhan Perikanan, atau c. Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan) yang membidangi perikanan
3.	Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Pertanian c. Lurah d. Kepala Desa
4.	Transportasi (Kapal motor tempel)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan c. Lurah d. Kepala Desa
Pelayanan Umum, Meliputi:		
1.	Krematorium dan tempat	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan BPH MIGAS Nomor 2 Tahun 2023*, Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

	ibadah untuk proses pembakaran dan atau penerangan	membidangi
2	Panti Asuhan atau Panti Jompo untuk Penerangan	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan social
3	Rumah Sakit tipe C & tipe D dan Puskesmas untuk penerangan	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota; atau b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kesehatan

b. Penerbit Surat Rekomendasi Untuk Jenis Bahan Bakar Minyak

Khusus Penugasan (JBKP) Peralite

NO	Konsumen Pengguna	Penerbit Surat Rekomendasi
1.	Usaha Mikro	a. Dinas Koperasi UKM dan Kabupaten/Kota; b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota; c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota; atau d. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro.
2.	Usaha Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudidaya ikan) b. Kepala Pelabuhan Perikanan, atau Perangkat Daerah Provinsi atau c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan) yang membidangi perikanan
3.	Usaha Pertanian	a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Pertanian c. Lurah d. Kepala Desa
4.	Transportasi (Kapal Motor Tempel)	a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan c. Lurah d. Kepala Desa

Syarat pembuatan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi form permohonan bahan bakakr minyak jenis solar bersubsidi, yang ditanda tangani permohonan, Ketuaa RT, Ketua RW, mengetahui Kelurahan dan Kecamatan.
2. Membawa Surat Pengantar dari desa//kelurahan, mengetahui camat.
3. Membawa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
4. Membawa materai Rp. 6.000,- Sebanyak 1 Lembar

G. Konsep Penyaluran Bahan Bakar Minyak dalam Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan²¹.

Kata Siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Kata sasa juga berarti mengatur, mengurus

²¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm., 23.

dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, SiyasaH juga dapat diartikan administrasi dan manajemen²².

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa SiyasaH adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma' luf memberikan batasan bahwa SiyasaH adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan²³.

Selanjutnya Ibn Manzbur mendefenisikan SiyasaH sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasaH adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. SiyasaH juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah²⁴.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa SiyasaH berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

²² Toha Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih SiyasaH Modren, *Jurnal Al Adalah*, Vol. 12, No.1, 2016, hlm 12.

²³ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm., 23.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh SiyasaH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm., 24.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'iyah²⁵.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berjihad disana, kecuali ijihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini sesuai dengan Qur'an surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian,

²⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm., 4.

*apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal*²⁶. (Q.S Al-Imran: 159)

Menurut Iman Abu Abbas berhubungan dengan kisah Rosulullah SAW.

saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang badar Nabi Muhammad SAW. mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar Bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rosulullah SAW. agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang di eksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rosulullah SAW. mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah surah Ali-Imran ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Berdasarkan pembahasan pengertian Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Republik Indonesia.

dapatlah difahami kedudukan Fiqh Siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah)²⁷.

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat²⁸.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadist. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm., 21.

²⁸ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm., 53.

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu²⁹.

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah berarti politik menurut ajaran Syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah Syar'iyah atau Fiqh Siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah. Dalam Fiqh Siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam³⁰.

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan Siyasah Syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon

²⁹ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm., 4.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.,13.

yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam³¹.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:³²

1. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah).
2. Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah).
3. Kebijakan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah).
4. Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah).
5. Kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah).
6. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah).
7. Politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah)
8. Politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah)

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja

³¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm., 21.

³² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), hlm., 14.

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi³³.

Praktek Pemerintahan Islam juga tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangaan seperti Diwan Al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan Al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan Al-Jund (militer), sahib Al-bait Al-mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³⁴

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (Hubungan Internasional)³⁵.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain

³³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm., 45.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm., 31.

³⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm., 56.

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia³⁶.

Permasalahan didalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal Ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya³⁷.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik

³⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm., 12.

³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm., 7.

maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut³⁸.

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁹

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu, pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm., 28.

³⁹ Toha Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modren, *Jurnal Al Adalah*, Vol. 12, No.1, 2016, hlm., 12.

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya⁴⁰.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut⁴¹.

Realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (Al-Sulthah Al- Tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (Hubungan Internasional)⁴².

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm., 3.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm., 45.

⁴² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm., 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi⁴³. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat⁴⁴.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan peristiwa dari sudut pandang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati⁴⁵.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sibuhuan Kecamatan Barumon. Dimana alasan peneliti memilih

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm., 25.

⁴⁴ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm., 209.

⁴⁵ Lexy J and Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm., 4.

lokasi tersebut disebabkan karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tersebut berada dipusat permukiman dan kegiatan penduduk. Sehingga penyaluran Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tersebut haruslah tepat sasaran. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moleong bahwa subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian⁴⁶. Jadi yang dimaksud subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber bagi peneliti.

Subjek penelitian yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Sibuhuan dan juga masyarakat di Kecamatan Barumon.

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa suatu objek penelitian di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan dengan suatu variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta di tarik kesimpulan⁴⁷. Jadi objek yang dituju dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

⁴⁶ Lexy and Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm., 40.

⁴⁷ Untung Lasiyono, *Metode Peneliiian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2024), hlm., 60.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang terbentuk dari bahan hukum sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya⁴⁸. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada petugas-petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Manager SPBU, dan masyarakat di Kecamatan Barumun.
2. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, berupa buku-buku, baik jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya⁴⁹.
3. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
4. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal atau pendapat para pakar dan prinsip pelayanan serta berbagai macam literature lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

⁴⁸ Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm., 67.

⁴⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm., 31.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki⁵⁰. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumun untuk melihat kegiatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kepada pengguna akhir dengan tepat sasaran.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara, jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur⁵¹.

Peneliti akan mewawancarai langsung dengan pegawai-pegawai di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumun dan masyarakat setempat.

⁵⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2005), hlm., 70.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm., 95.

Tabel III. 1
Daftar Informan yang diwawancarai peneliti

No.	Nama	Status
1	Hotmartua Lubis	Pengawas Lapangan
2	Arsyad Harahap	Pengawas Administrasi (Adm)
3	Anto Hasibuan	Operator/Petugas SPBU
4	Ardana	Masyarakat
5	Rianty Aulia	Masyarakat
6	Farhan Nasution	Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan otentik yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum⁵². Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai acuan dalam penelitian ini, Jurnal, internet dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian ini memang benar-benar dilakukan dan penelitian ini merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* dan *Triangulasi*. Agar data dalam

⁵² Zumatul Atika and Widi Sagita, *Pengantar Dokumentasi Kebidanan* (Padang: PT Global Eklusif Teknologi, 2022), hlm., 1.

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian kualitatif, teknik *triangulasi* dimanfaatkan sebagai pengecek keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin⁵³.

⁵³ Iskadar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm., 230.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah tempat dimana kendaraan dapat memperoleh bahan bakar minyak dalam berbagai jenis. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU juga sering disebut dengan istilah POM Bensin (Pompa Bensin), bahkan sebahagian masyarakat didaerah Sumatera Utara sering menyebutnya dengan sebutan Galon Minyak.

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan⁵⁴.

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan, dan 303 desa dengan luas wilayah mencapai 3.892,74 km² dan jumlah penduduk sekitar 261.001 jiwa dengan kepadatan penduduk 66

⁵⁴ <https://padanglawaskab.go.id/halaman/detail/sejarah>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 20.59 WIB.

jiwa/km²⁵⁵. Dan kecamatan Barumun adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14-227-309 adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum pertama di kecamatan Barumun. SPBU ini berdiri pada tahun 1986, pada saat itu SPBU ini hanya memiliki 2 pompa minyak. Selanjutnya setelah 25 tahun kemudian, SPBU ini mengalami perkembangan tepatnya pada tahun 2011 dengan ditambahkan 2 pompa minyak. Sejak tahun 2011 sampai saat ini, SPBU UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14-227-309 memiliki 4 pompa minyak. Dengan 4 jenis Bahan Bakar Minyak, yaitu Pertalite, Pertamina, Bio Solar, dan Dexlite.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14-227-309 beralamatkan di Jalan K.H Dewantara, Padang Luar, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Secara geografis letak SPBU ini sangatlah strategis, karena berada tepat di ibu kota kabupaten sibuhuan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT Pertamina untuk masyarakat luas guna untuk memenuhi bahan bakar minyak di daerah tersebut.

⁵⁵ <https://padanglawaskab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 21.59 WIB.

2. Visi dan Misi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

a. Visi SPBU

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadikan SPBU yang berkualitas.

b. Misi SPBU

- 1) Membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- 2) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengisi BBM.
- 3) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM⁵⁶.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan hirarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi maka stabilitas dan komunitas organisasi bias bertahap tahap.⁵⁷

⁵⁶ <https://candimasgroup.blogspot.com/p/visi-misi.html?m=1>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 01.24 WIB.

⁵⁷ Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm., 65.

Struktur Organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan. SPBU UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14-227-309 memiliki struktur organisasi tersendiri dalam mengatur jalannya tugas dengan efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu adanya peran pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Struktur Organisasi di SPBU UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14-227-309 dapat dikategorikan sebagai *line authority*, dimana seorang atasan atau kepala bagian bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Selain itu kepala bagian juga bertanggung jawab terhadap semua aktifitas organisasi oleh bawahannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya garis koordinasi, setiap orang yang ada di dalam struktur organisasi ini akan melakukan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya sendiri, tanpa mengambil tugas orang lain atau bahkan mengabaikan tugasnya sendiri. Maka pembagian tugas yang sudah jelas, akan mempermudah dalam mengkoordinir dan mempertanggung jawabkan langsung kepada direktur utama. Adapun struktur organisasi yang ada pada SPBU ini adalah sebagai berikut:


- a. Direktur Utama
- b. Manajer

- c. Pengawas
 - 1) Pengawas Administrasi
 - 2) Pengawas Lapangan
- d. Operator/Pegawai
- e. Petugas Keamanan/*Security*
- f. Petugas Kebersihan

Gambar IV.1

Bagan Struktur Organisasi SPBU UD Ahmad Kadafi Wibowo Lubis

Nomor 14 227 309



4. Uraian Tugas Perusahaan

a. Direktur Utama

Direktur merupakan pimpinan dalam perusahaan ini, tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan, rencana dan kebijakan umum perusahaan.
- 2) Memimpin dan bertanggung jawab secara operasional dari seluruh kegiatan perusahaan.
- 3) Memberikan tugas kepada masing-masing manager untuk disalurkan kepada masing-masing bawahannya.
- 4) Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan.

b. Manajer

Manajer merupakan orang yang mengawasi dan mengarahkan para pegawai, tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan operasional dan administrasi penerimaan, penimbunan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- 2) Mengawasi dan mengecek persediaan Bahan Bakar Minyak pada monitor tangki pendam.

- 3) Membina hubungan baik dengan PT PERTAMINA (Persero), aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- 4) Membuat laporan penerimaan mingguan, stok, penjualan Bahan Bakar Minyak.
- 5) Mengusulkan penilaian kinerja *foreman* (*reward, punishment dan training*).

c. Pengawas

Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14 227 309 memiliki dua bagian dalam pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawas Administrasi
 - a) Melaksanakan administrasi keuangan operasional Bahan Bakar Minyak
 - b) Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi keuangan harian
 - c) Membuat laporan penjualan dan keuangan bulanan (arus kas, ikhtisar rugi/laba) serta dibuat dalam bentuk table dan grafik
 - d) Menerima, mengklafikasi, mencatat dan menata surat-menyerat serta, administrasi perusahaan
 - e) Melaksanakan pembayaran listrik, telepon, air dan biaya umum lainnya

f) Melaksanakan pembayaran gaji pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

2) Pengawas Lapangan

a) Mengawasi seluruh kegiatan operasional pada setiap operator di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

b) Melaksanakan kegiatan penerimaan Bahan Bakar Umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan didampingi oleh petugas keamanan

c) Bertanggung jawab terhadap pengamanan sarana dan fasilitas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

d) Bertanggung jawab atas keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan, serta mengelola sumber daya manusia (SDM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

d. Operator/Pegawai

Tugas dan wewenangnya antara lain, yaitu:

1) Mengoperasikan *dispensing pump* untuk melayani penjualan kepada konsumen, berdasarkan standar operasi pelayanan konsumen yang diberlakukan

2) Mampu mengoperasikan alat pemadam api, bila diperlukan

3) Mencatat setiap jumlah transaksi, sesuai dengan data totalisator dispensing pum dengan jumlah uang hasil penjualan dan membuat laporan penjualan harian sesuai shift, selanjutnya dilaporkan kepada pengawas

- 4) Menerima pembayaran dan memberikan uang kembalian sesuai dengan jumlah transaksi
 - 5) Membuat bon dan kuitansi sesuai dengan permintaan konsumen
 - 6) Menjaga keselamatan dan keamanan kerja
 - 7) Mengatur antrian kendaraan konsumen disekitar dispenser
 - 8) Menjaga kebersihan peralatan dan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
 - 9) Sigap dalam mengambil tindakan dalam keadaan darurat
- e. Petugas Keamanan/*Security*

Tugas dan wewenangnya antara lain:

- 1) Melakukan pengamanan sarana dan fasilitas, pekerja dan konsumen di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 2) Mengatur ketertiban arus lalu lintas kendaraan konsumen di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 3) Melakukan koordinasi dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat
- 4) Mengamankan kondisi dan situasi di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 5) Mengaktifkan dan memutuskan listrik sesuai kebutuhan
- 6) Memeriksa untuk memastikan bahwa alat pengaman peralatan berfungsi dan dalam keadaan terkunci/aman

- 7) Menutup jalur masuk dan keluar area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum apabila sedang tidak beroperasi

f. Petugas Kebersihan

Tugas dan wewenangnya antara lain:

- 1) Membersihkan area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum setiap harinya
- 2) Memastikan kebersihan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 3) Membersihkan toilet yang berada di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- 4) Membersihkan kantor yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

5. Jaminan Kualitas Pelayanan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina (Distributor Pertamina) yang telah bekerjasama secara resmi dapat memberikan pelayanan terbaik dengan standart yang telah ditentukan. Konsumen akan mendapatkan kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak yang terjamin dengan pelayanan yang ramah dan fasilitas yang nyaman.

Berdasarkan keterangan yang di dapatkan dari Bapak Hotmartua Lubis selaku pengawas dibidang lapangan atau pengawas lapangan mengatakan bahwa:”Jika di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14 227 309 menggunakan alat pengukur kualitas dan kuantitas yang lebih akurat, sehingga kualitas dan kuantitasnya lebih terjamin. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14 227 309 juga menerapkan monitoring yang ketat dan selalu melakukan test kecepatan berkala dengan batas toleransi akurasi yang lebih ketat dari

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum lainnya dan saya memantau dalam proses jalannya pengecekan tersebut⁵⁸.

Tes dan pengecekan dilakukan untuk menjamin ketepatan takaran. Juga dilakukan pemeriksaan *density* atau kepadatan bahan bakar minyak. Pengukuran uji kualitas standart *density* bahan bakar minyak yang digunakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD. Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14 227 309 yaitu dengan cara konvensional atau mengukur secara manual. Parameter pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan *density* bahan bakar minyak yaitu suhu bahan bakar minyak dan massa jenis bahan bakar minyak. Parameter massa jenis cairan bahan bakar minyak ditambahkan agar membuat perhitungan kemurnian menjadi lebih akurat⁵⁹.

B. Temuan Khusus

1. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyalurah Bahan Bakar Minyak

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Atau *Liquefied Petroleum Gas*, menjelaskan tentang pendistribusian bahan bakar minyak, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Kegiatan penyaluran adalah kegiatan penyaluran bahan

⁵⁸ Hotmartua Lubis, Pengawas Lapangan di SPBU, *wawancara* (Sibuhuan, Senin 29 Januari 2024, Pada Pukul 10.00 WIB)

⁵⁹ Hotmartua Lubis, Pengawas Lapangan di SPBU, *wawancara* (Sibuhuan, Senin 29 Januari 2024, Pada Pukul 10.00 WIB)

bakar minyak, bahan bakar gas atau *liquefied petroleum gas* kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh penyalur bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau *liquefied petroleum gas* yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi”⁶⁰.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardana selaku masyarakat di kecamatan barumun mengatakan: ”Berdasarkan pengalaman pribadi saya, waktu itu terjadi pada malam hari, saya ingin mengisi kendaraan roda dua saya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Padang Luar, saya melihat oknum petugas SPBU melakukan pengisian Bahan Bahan Minyak dengan menggunakan jerigen. Lalu petugas tersebut mengisi jerigen yang kosong dengan bahan bakar minyak jenis pertalite kedalam beberapa jerigen. Bahkan semua jerigen yang telah diisi diangkut menggunakan”⁶¹.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya ada penyalahgunaan kewenangan dari operator/petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak secara tidak tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Farhan Nasution selaku masyarakat di kecamatan barumun mengatakan:”Saya tidak mempunyai surat rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah setempat mengenai pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen. Akan tetapi harga yang saya beli dengan menggunakan jerigen berbeda dengan harga normal”⁶².

Adapun wawancara dengan Ibu Susi yaitu mengatakan: “Saya memiliki surat rekomendasi yang diberikan oleh dinas pertanian untuk mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 120 liter per minggu”⁶³.

⁶⁰ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 13 Tahun 2018

⁶¹ Ardana , Masyarakat, *wawancara* (Sibuhuan, Kamis 8 Februari 2024, Pada Pukul 15.00 WIB)

⁶² Farhan Nasution, Masyarakat, *wawancara* (Sibuhuan, 24 Februari 2024, Pada Pukul 14.00 WIB).

⁶³ Susi, Masyarakat, *wawancara* (Sibuhuan, 25 Februari 2024, Pada Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan, seharusnya petugas/operator di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk lebih memperhatikan dan teliti dalam memeriksa surat rekomendasi. Agar tidak lalai dalam menyalurkan bahan bakar minyak kepada masyarakat. Supaya penyaluran bahan bakar minyak di kecamatan barumun tepat sasaran dan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Menyatakan bahwa dibutuhkan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan. Seperti pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Dijelaskan bahwa surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna⁶⁴.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anto Hasibuan selaku operator/petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum mengatakan:”Saya akan memberikan Bahan Bakar Minyak kepada

⁶⁴ Pemerintah Indonesia. *Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.*

konsumen apabila memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya operator/petugas stasiun pengisian bahan bakar umum yang sedang bertugas menyalurkan bahan bakar minyak haruslah memeriksa adanya surat rekomendasi dari dinas yang bersangkutan dan surat rekomendasi tersebut masih berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang terjadinya penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak di Kecamatan Barumon, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas lapangan khususnya semata-mata hanya bertujuan untuk memastikan jalannya pendistribusian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bahan bakar minyak dan menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di karenakan penyaluran bahan bakar minyak tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga ditemukan antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

⁶⁵ Anto Hasibuan, Operator/Petugas SPBU, *wawancara* (Sibuhuan, 2 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB).

Pendistribusian/penyaluran yang dilakukan oleh operator/petugas pengisian bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dipantau secara langsung oleh pengawas lapangan yang memang bertugas dalam pengawasan operasional penjualan, dan bahkan diawasi juga oleh pengawas bagian administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotmartua Lubis selaku pengawas lapangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum mengatakan:”sesuai dengan peraturan yang ada, dalam penyaluran bahan bakar minyak ini juga dapat diberikan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Nelayan, Petani, serta pelayanan umum seperti Pemadam Kebakaran dan Ambulance. Jatah yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tentu saja berbeda-beda, seperti jatah yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) hanya sebanyak 40 liter per hari sedangkan kepada pihak kelompok tani diberikan sebanyak 120 liter per minggu. Dengan catatan membawa dan memperlihatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas yang sesuai pada bidangnya kepada operator SPBU bahwasanya telah memperoleh izin untuk mendapatkan BBM tersebut”⁶⁶.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya penyaluran bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sudah diatur dan ditetapkan serta tepat sasaran dengan jatah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Dampak Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun

Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi perekonomian Negara, masyarakat luas maupun lingkungan hidup. Adapun faktor

⁶⁶ Hotmartua Lubis, Pengawas Lapangan di SPBU, *wawancara* (Sibuhuan, Senin 29 Januari 2024, Pada Pukul 10.00 WIB)

penghambat dalam pendistribusian bahan bakar minyak yang tidak tepat sasaran:

a. Antrian Panjang Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kecamatan Barumun

Masyarakat yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak subsidi harus mengantri panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14-227-309. Hal ini dapat menyita waktu dan menghambat aktivitas pengguna bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14-227-309.

Adapun wawancara saya dengan Ibu Rianty Aulia selaku masyarakat di kecamatan barumun mengatakan;”Saya sering mengantri panjang jika ingin mengisi Bahan Bakar Minyak Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Sibuhuan. Dan juga saya sering mengantri hingga satu jam bahkan lebih untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak tersebut”⁶⁷.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya masyarakat mengalami antrian yang sangat panjang hingga berjam-jam di Stasiun Pengisian Bahan Umum untuk mendapatkan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Peralite.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat antrian yang sangat panjang hingga memakan sebahagian badan jalan yang mengakibatkan terganggunya keefektivitasan pengguna jalan raya di area Stasiun Pengisian

⁶⁷ Rianty Aulia, Masyarakat, wawancara (Sibuhuan, Sabtu 17 Februari 2024, Pada Pukul 11.00 WIB)

Bahan Bakar Umum Nomor 14-227-309. Dan menyebabkan terjadinya kemacetan.

b. Ketidakadilan Sosial

Masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bahan bakar minyak subsidi, justru kesulitan dalam mendapatkannya. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan memicu konflik sosial. Sebaiknya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14-227-309 membangun sistem penyaluran bahan bakar minyak yang lebih terintegrasi dan transparan, seperti dengan menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah.

c. Pengawasan Yang Lemah

Kurangnya pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14-227-309 dan distributor bahan bakar minyak, dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan dan penyaluran bahan bakar minyak yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dimana peneliti melihat ketidakpedulian dari pengawas lapangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak. Sehingga terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian bahan bahan minyak.

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan bakar minyak yang bijak dan hemat dapat

menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak yang tidak perlu. Seharusnya petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan bahan bakar minyak subsidi.

e. Meningkatnya Biaya Transportasi

Kurangnya stok bahan bakar minyak subsidi dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan biaya transportasi.

Adapun hasil wawancara saya dengan Ibu Nuriyah “berdasarkan pengalaman pribadi saya, kendaraan saya menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite, pada saat saya mengisi bahan bakar minyak pertalite habis. Jadi yang seharusnya kendaraan saya menggunakan pertalite mau tidak mau, saya harus menggunakan pertamax yang harganya berbeda dengan pertalite”⁶⁸.

⁶⁸ Nuriyah, Masyarakat, wawancara (Sibuhuan, Sabtu 17 Februari 2024, Pada Pukul 11.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan:

1. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum UD Ahmad Kadafi Wibowo Lubis Nomor 14 227 309 yang ditinjau dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas* sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa indikator yang menyebabkan penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut tidak tepat sasaran, yaitu masih adanya beberapa oknum petugas yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak tidak tepat sasaran.
2. Dampak Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tidak tepat Sasaran Di Kecamatan Barumon. Ada beberapa faktor penghambat dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Barumon, yaitu sebagai berikut:
 - a. Antrian Panjang Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kecamatan Barumon
 - b. Ketidakadilan Sosial
 - c. Pengawasan yang Lemah
 - d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

e. Meningkatnya Biaya Transportasi

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan petugas dan pengawas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk lebih memperhatikan, memperketat dan mengindahkan peraturan yang ada. Sehingga Bahan Bakar Minyak bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak membeli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen yang tidak memiliki surat rekomendasi dari dinas yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arwin, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Bandung, Cendikia Publisher, 2020.
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Media, 2016.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang praktis*, Jakarta: Kencana 2007.
- Eka Santi Agustina, dkk., *Manajemen Distribusi*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hamzah Kamma, *Fiqh Siyash*, Solok: PT. Mafy Media Lestari Indonesia, 2023.
- <https://bnpb.go.id/stroge/app/media/uploads/24/rencana-kontigensi-sikka.pdf>
- <https://candimasgroup.blogspot.com/p/visi-misi.html?m=1>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pada pukul 01.24 WIB.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pada pukul 03.16 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2022/07/24/083700226/mengenal-jenis-jenis-spbu-pertamina--merah-biru-dan-hijau?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 22.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-6400844/spbu-kepanjangan-dari-apa-jenis-jenis-hingga-arti-kode-spbu/amp>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 22.00 WIB.

<https://padanglawaskab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 21.59 WIB.

<https://padanglawaskab.go.id/halaman/detail/sejarah>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 20.59 WIB.

<https://solarindustri.com/blog/bbm-adalah/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pada pukul 23.45 WIB.

https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/produk-dan-layanan/spbu/artikel-berita/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasan-nya-yang-harus-anda-ketahui.html. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 13.25 WIB.

<https://www.gridoto.com/amp/read/222841416/sudah-tahu-belum-berapa-banyak-bbm-yang-bisa-ditampung-di-satu-spbu-ini-jawaban-pertamina?page=2>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024, pada pukul 21.51 WIB.

Husein Umar, *Business an Introduction*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: GP Press, 2009.

Juhana S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Lexy J and Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina*, Yogyakarta: Galangpress, 2009.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Toha andiko, Pemberdayaan Qowaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modren, Jurnal Adalah, Vol. 12, No. 1, 2016.

Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, pasal 13 ayat (2).

Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 Ayat (4).

Untung Lasiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2024.

Widia Andriani, *Pengaturan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Jember: Program Sarjana Universitas Jember, 2018.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zumatul Atika and Widi Sagita, *Pengantar Kebidanan*, Padang: PT Global Eksklusif Teknologi, 2022.

Wawancara

Hotmartua Lubis selaku pengawas lapangan di SPBU UD Ahmad Kadafi Wibowo Lubis, Wawancara, (SPBU UD Ahmad Kadafi Lubis, Pada 29 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB)

Arsyad Harahap selaku pengawas administrasi di SPBU UD Ahmad Kadafi Wibowo Lubis, Wawancara, (SPBU UD Ahmad Kadafi Lubis, Pada 29 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB)

Anto Hasibuan selaku Operator/Petugas di SPBU UD Ahmad Kadafi Wibowo Lubis, Wawancara, (SPBU UD Ahmad Kadafi Lubis, Pada 2 Maret 2024, Pukul 15.00 WIB)

Ardana, Masyarakat, Wawancara, (Sibuhuan, 8 Februari 2024, Pukul 15.00 WIB)

Rianty, Masyarakat, Wawancara, (Sibuhuan, 17 Februari 2024, Pukul 11.00 WIB)

Farhan, Masyarakat, Wawancara, (Sibuhuan, 24 Februari 2024, Pukul 15.00 WIB)

Susi, Masyarakat, Wawancara, (Sibuhuan, 25 Februari 2024, Pukul 15.00 WIB)

Nuriyah, Masyarakat, Wawancara, (Sibuhuan, 17 Februari 2024, Pukul 15.00 WIB)

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Khadijah Fitri Heriadi
Nim : 2010300014
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 25 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : JL . KH Dewantara, Sibuhuan, Kabupaten Padang

Lawas

No.Hp : 082273110213
Email : khadijahfitrihrd25@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Purwadi
Nama Ibu : Herita Saragih

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2008 - 2014 : SD Negeri 1 Sibuhuan
2. 2014 - 2017 : MTS Negeri 1 Sibuhuan
3. 2017 - 2020 : SMA Negeri 1 Barumun
4. 2020 - Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA

D. MOTTO HIDUP

“ Jangan pernah menyerah, karna hal yang memalukan bukanlah ketika kau jatuh. Tetapi ketika kau tidak mau bangkit lagi. And work until you don't have to introduce your self.”

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Hotmartua Lubis sebagai Pengawas Lapangan



Wawancara dengan bapak Arsyad Harahap sebagai Pengawas Administrasi



Wawancara dengan bapak Anto Hasibuan sebagai operator SPBU



Wawancara dengan bapak Ardana sebagai masyarakat



Wawancara dengan Ibu Rianty Aulia sebagai masyarakat



Wawancara dengan Ibu Susi sebagai masyarakat



Wawancara dengan Ibu Nuriyah sebagai masyarakat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3108 /Un. 28/D/PP.00.9/10/2023

18 Oktober 2023

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :

1. Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
2. Hendra Gunawan, M. A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ~~Khadijah Fitri Heriadi~~

NIM : ~~2010300014~~

Sem/T. A : VII (Tujuh)

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001



Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP.19591091987031003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 198712052020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : 136 Un.28/D.4a/TL.00/1/2024 23 Januari 2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Manajer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sibuhuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Khadijah Fitri Heriadi
NIM : 2010300014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. K.H Dewantara, Sibuhuan
No Telpn/ HP : 0822-7311-0213

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Hojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



Sibuhuan, 24 Januari 2024

Nomor : AKL/01

Lamp : -

Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Berdasarkan Surat izin penelitian skripsi permohonan data Nomor: 136 Un.28/D.4a/TL.00/1/2024, tanggal 23 Januari 2024 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sibuhuan, maka kami memberi izin kepada:

Nama Mahasiswa : Khadijah Fitri Heriadi

NIM : 2010300014

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Untuk melakukan penelitian di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sibuhuan yang berjudul Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Barumun Ditinjau Dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, pada tanggal 25 Januari 2024 s/d 12 Maret 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan trimakasih.

